
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI BALE MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG BALE MEDIASI

HADI JAYA KUSUMA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: hadikusuma9393@gmail.com

M. YAZID FATHONI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: myazidfathoni@unram.ac.id

WAHYUDDIN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

wahyulukman1985@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi penyelesaian tanah melalui bale mediasi, sejauh mana efektivitas bale mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dan untuk mengetahui faktor kendala dan pendorong penyelesaian sengketa pertanahan di bale mediasi di Desa Aikmel. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan serta observasi dan wawancara langsung dengan para pihak, metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Proses mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk membantu memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Faktor hambatan dan pendukung mediasi di Desa Aikmel yang paling utama adalah tidak adanya lembaga Bale Mediasi sampai saat ini. Adapun salah satu faktor pendorongnya yaitu Pemerintah Daerah sudah memberikan dukungan tentang keberadaan Bale Mediasi baik dukungan dalam bentuk materiil maupun dukungan dalam bentuk formil terbukti dengan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi dan Peraturan Bupati Lombok timur nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi.

Kata Kunci: efektivitas; sengketa pertanahan; bale mediasi; mediasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of land settlement through the mediation hall, the extent of the mediation hall's effectiveness in resolving land disputes and to determine the factors that hinder, and encourage the resolution of land disputes in the mediation hall in Aikmel Village. The type of research used is a normative-empirical legal research type, which involves analysis of laws and regulations as well as direct observation and interviews with the parties, the approach methods used are the legislative approach, conceptual approach, and sociological approach to obtain a comprehensive picture of the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2018. The mediation process is a method for resolving disputes through a negotiation process that helps parties reach an agreement with the assistance of a mediator. The main obstacle and supporting factor for mediation in Aikmel Village is the absence of a Bale Mediation institution

until now. One of the driving factors is that the Regional Government has provided support for the existence of Bale Mediation, both in the form of material support and formal support, as evidenced by the Establishment of Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Bale Mediation and Regulation of the Regent of East Lombok Number 39 of 2019 concerning the Establishment of Bale Mediation.

Keywords: *effectiveness; land disputes; bale mediation; mediation.*

I. PENDAHULUAN

Bagi Negara dan pembangunan, tanah adalah modal dasar bagi terealisasinya kehidupan berbangsa dan perwujudan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Tujuan ini telah dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur: *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Sebagai langkah selanjutnya dari ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, pengaturan hak atas tanah kemudian diatur melalui Undang-Undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043), khususnya Pasal 1 Ayat (1):

“Seluruh Wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia” dan

Ayat (2):

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa bersifat abadi”

Kebutuhan atas lahan terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya perkembangan jumlah penduduk yang membutuhkan lahan untuk tempat tinggal serta mendukung kehidupan yang berkelanjutan. Permintaan akan lahan akan terus meningkat sehingga kebutuhan atas tanah tersebut dapat menimbulkan keterbatasan dalam ketersediaan jumlah lahan atau tanah.

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.¹

Selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan juga menjadi alternatif pilihan oleh para pihak.² Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) serta kerahasiaan

¹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 35.

²Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 2.

terjamin (confidentiality), selain itu beracara dengan menggunakan diluar pengadilan dapat lebih cepat dan efisien.³ Hal ini dikarenakan menghindari dari keterlambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif.

Proses beracara di pengadilan adalah proses yang memerlukan biaya dan memakan waktu. Karena dalam sistem pengadilan konvensional secara alamiah para pihak berlawanan, seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah.⁴ Pihak yang kalah selalu tidak puas dan akhirnya banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung.⁵

Meskipun demikian, proses mediasi di Pengadilan ternyata hanya mengakomodir atau mengakui eksistensi mediator bersertifikat dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan fakta yang terjadi dimasyarakat yang dalam prakteknya menggunakan tokoh masyarakat atau tokoh adat yang walaupun tidak memiliki sertifikat mediator namun dapat membantu Masyarakat menyelesaikan sengketa atau persoalan hukum yang mereka hadapi.⁶ Seperti kepastian hukum perda nomer 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bale Mediasi dijadikan momentum untuk menghidupkan kembali peran dari tokoh masyarakat/tokoh adat melalui kelembagaan adat yang ada di tiap-tiap desa dan kelurahan untuk mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka kemudian Penulis akan melakukan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Bale Mediasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi (Studi Bale Mediasi Pemerintahan Desa Aikmel)

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal juga dengan metode penelitian doktrinal. Metode penelitian ini menggunakan cara pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau melalui pencarian internet.⁷

³Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 16.

⁴Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit*

⁵ Ismail Rumadan, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri". Sumber : <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediati-di-pengadilan-negeri.html>, diakses tanggal 10 Januari 2025.

⁶Hilmah Syahrial Haq, *Hukum Konvergensi Kajian Resolusi Konflik Hukum Adat Dengan Hukum Nasional*, penerbit Lakeisha, Klaten, 2020, hlm. 133

⁷Ibid.

III. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi penyelesaian sengketa tanah melalui bale mediasi berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi (Studi Bale Mediasi Pemerintahan Desa Aikmel).

Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadapan-hadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Kelebihan dari litigasi adalah proses beracara jelas dan pasti sudah ada pakem yang harus diikuti sebagai protap. Adapun kelemahan litigasi adalah proses lama, berbelarut-larut untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat, menimbulkan ketegangan antara pihak dan permusuhan, kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum, tidak bersifat rahasia, kurang mengakomodasi kepentingan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sengketa”.⁸

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengadopsi pendekatan mediasi sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi. Yang mana sebelumnya penyelesaian sengketa melalui mediasi pada masyarakat Nusa Tenggara Barat sangat mungkin dilakukan dengan memberlakukan kembali fungsi lembaga adat yang sebelumnya diakomodir oleh undang-undang nomor 1 Tahun 1951 yang mana kepala desa dapat mendamaikan pihak yang bersengketa sebagai hakim perdamaian desa (*dolfjustitie*).

Berangkat dari kondisi masyarakat membuat pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 6 Oktober 2015 menerbitkan peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi sebagai dasar dibentuknya lembaga komunitas mediasi dengan nama Bale Mediasi NTB.⁹ Namun sekarang, peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi tersebut di cabut dan di gantikan dengan peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi. Perda ini bertujuan untuk menyediakan wadah bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan musyawarah mufakat, yang merupakan bagian dari kearifan lokal NTB, dengan melakukan mediasi kepada para pihak yang terlibat sengketa.¹⁰

Bale Mediasi diharapkan dapat mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat dan murah bagi para pihak yang bersengketa.¹¹ Karena pada kenyataannya banyak masyarakat yang terkendala biaya terkadang tidak bisa menyelesaikan permasalahannya di pengadilan sehingga Bale Mediasi ada untuk

⁸ www.dalyerni.multiply.com Di akses pulul 19.30 wita tanggal 10 Maret 2025

⁹ Nasri, Sajim Sastrawan, dan Sofwan, *Mengenal Bale Mediasi*, Bale Institute Mataram, Mataram, Cet. 1, 2020, hlm. 2

¹⁰ Endang Hadrian, dan Lukmanul Hakim, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta, Cet. 1, 2020, hlm. 84

¹¹ Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tentang Bale Mediasi*, Perda No. 9 Tahun 2018, LN No. 147, TLN No. 6245, hlm. 14

membantu masyarakat terutama masyarakat yang terkendala biaya untuk dapat menyelesaikan permasalahannya di luar pengadilan melalui lembaga Bale Mediasi.

3.2 Efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui bale mediasi berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi di Desa Aikmel.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 37 tentang Bale Mediasi yang dimana di jelaskan di dalamnya bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata di dalam bale mediasi tersebut di jelaskan mulai dari tujuan sampai kekuatan hukum hasil mediasi tersebut diantaranya dijelaskan pada pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi menjelaskan bahwa:

“Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang di bantu oleh mediator.”¹²

Pada dasarnya, proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata mensyaratkan adanya kesediaan dan itikad baik dari para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Kehendak untuk menempuh jalan damai harus timbul dari masing-masing pihak secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dalam konteks ini, peran mediator bersifat fasilitatif, yaitu membantu para pihak menggali kehendak dan kepentingan masing-masing guna menemukan bentuk penyelesaian yang dapat diterima bersama. Seringkali, para pihak memiliki keinginan untuk berdamai namun tidak memahami bentuk perdamaian seperti apa yang dapat dijalankan; di sinilah mediator berperan aktif dalam mengarahkan proses komunikasi dan negosiasi.

Tingkat efektivitas mediasi sangat ditentukan oleh kemauan para pihak untuk menjalin kesepakatan damai. Jika sejak awal salah satu pihak telah menolak kemungkinan perdamaian, maka sebesar apa pun upaya mediator, mediasi tidak akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada adanya kehendak tulus dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan memperbaiki hubungan hukum yang terganggu.

Apabila proses mediasi mencapai titik temu dan menghasilkan kesepakatan bersama, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini, mediasi dinyatakan efektif secara substantif, karena mampu menghentikan sengketa secara damai melalui solusi yang disepakati bersama. Sedangkan dari sudut pandang prosedural, suatu mediasi dianggap telah efektif apabila seluruh tahapan dalam proses mediasi telah dijalankan sesuai ketentuan, meskipun hasil akhirnya tidak mencapai kesepakatan.

Manfaat dari proses mediasi sangat besar, terutama dalam hal efisiensi waktu, biaya, dan energi, dibandingkan apabila sengketa dilanjutkan ke jalur litigasi. Proses peradilan

¹²Indonesia, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi

bersifat adversarial dan kompetitif, di mana pada akhirnya akan ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, serta berpotensi menimbulkan eskalasi konflik lebih lanjut. Selain itu, proses litigasi seringkali memakan waktu yang lama, terutama untuk perkara-perkara kompleks seperti sengketa tanah, yang lazimnya tidak berhenti pada putusan tingkat pertama, melainkan berlanjut ke upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi. Oleh sebab itu, mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga rasional dari sisi praktis dan ekonomis.

Dalam konteks demikian maka eksistensi yuridis dari Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, yang dimaksud dengan Bale Mediasi *jo* Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi sangat penting dijadikan sebagai pedoman dalam tataran impelmtatif penyelesaian sengketa, khususnya berkaitan dengan sengketa pertanahan. Akan tetapi, dalam faktanya ketentuan-ketentuan ini tidak dijadikan rujukan. Sehingga, menimbulkan persoalan pada isu efektivitasnya. Hasil wawancara dengan Bapak Alimudin, yang menurutnya tidak ada kepastian kepatuhan (kesadaran) masyarakat para pihak untuk menghadiri pemanggilan upaya mediasi di Kantor Desa. Faktor lemahnya kesadaran Masyarakat menjadi persoalan yang serius yang harus dilakukan pembenahan.

Selain itu secara keseluruhan Bale Mediasi belum memiliki fasilitas dan sarana yang memadai. Dalam hal teknologipun, sarana yang tersedia belum tergolong memadai, dan seharusnya lembaga ini memiliki sekretariat yang permanen. Namun, hingga saat ini, Bale Mediasi Desa Aikmel tak kunjung dibentuk.

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor-faktor penghambat efektifitas dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Aikmel, sebagai berikut:

1. Aspek Struktur Kelembagaan

Faktor-faktor penghambat yang berasal dari aspek kelembagaan meliputi:

- a. Tidak dijalankannya ketentuan formal sebagai pedoman mediasi. Ketentuan yang seharusnya menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan mediasi tidak dijadikan rujukan, sehingga menimbulkan kekosongan arah dalam pelaksanaan proses mediasi di tingkat desa.
- b. Belum terbentuknya Bale Mediasi secara resmi
- c. Tidak tersedianya sekretariat permanen

Ketiadaan sekretariat yang tetap menghambat kegiatan administratif serta konsistensi pelayanan mediasi kepada masyarakat.

d. Minimnya fasilitas dan sarana penunjang mediasi

Kondisi Bale Mediasi yang belum memiliki ruang khusus, peralatan yang memadai, dan dukungan infrastruktur teknologi menyebabkan pelaksanaan mediasi tidak berjalan optimal.

2. Aspek Kesadaran Masyarakat

Faktor-faktor penghambat yang bersumber dari masyarakat:

a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap proses mediasi

Banyak masyarakat yang tidak mematuhi pemanggilan untuk hadir dalam proses mediasi. Ini mencerminkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif.

b. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas mediasi

Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigatif karena belum melihat efektivitas dan manfaat konkret dari proses tersebut.

c. Budaya menyelesaikan sengketa secara formal melalui jalur litigasi

Kecenderungan masyarakat untuk langsung membawa perkara ke pengadilan tanpa mempertimbangkan mediasi sebagai langkah awal turut menghambat perkembangan dan efektivitas mediasi di tingkat desa.

Berdasarkan keterangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Aikmel bahwa penyelesaian sengketa keperdataan di Desa Aikmel tidak berpedoman pada Perda NTB jo Peraturan Bupati, sedangkan menggunakan pendekatan penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah yang secara strukturnya dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, tokoh Agama, tokoh Masyarakat yang dilakukan secara tertutup. Dengan demikian teori efektivitas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.¹³

Berangkat dari pandangan Soejono Soekanto tersebut maka yang disebut dalam penyelesaian sengketa terhadap keperdataan oleh pemerintahan Desa Aikmel tidak memberikan jaminan efektivitas hukum atau perilaku hukum. Dengan ketentuan antara lain:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam menjamin efektivitas penyelesaian sengketa tanah di Desa Aikmel karena menyangkut landasan pelaksanaan upaya-upaya dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat desa. Pemerintah Desa Aikmel sampai saat ini belum membentuk Peraturan Desa tentang Bale Mediasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi jo Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.

¹³*Ibid*

b. Faktor Penegakan Hukum

Aspek penegakan hukum mencakup individu atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam proses kegiatan hukum. Dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah di Desa Aikmel, beberapa Mediasi tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu penyebabnya adalah masih minimnya jumlah Mediator di Desa Aikmel dan tidak ada Mediator bersertifikat, karena kriteria untuk menjadi Mediator telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 mengenai pembentukan bale mediasi, yang menangani masalah hukum yang tidak memiliki keahlian yang memadai dalam mediasi dan pemahaman hukum yang kurang. Di samping itu, beberapa kesempatan terdapat aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindakan menyimpang, menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak, bahkan jika mereka mendapatkan suap.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Sebagaimana sebuah institusi independen yang harusnya didirikan oleh Pemerintah Desa Aikmel, secara keseluruhan Bale Mediasi bekum memiliki fasilitas dan sarana yang memadai. Dalam hal teknologipun, sarana yang tersedia belum tergolong memadai, dan seharusnya lembaga ini memiliki sekretariat yang permanen. Namun, hingga saat ini, Bale Mediasi Desa Aikmel tak kunjung dibentuk.

d. Faktor Masyarakat

Berdasarkan penelitian dan pengamatan dari penulis, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat Desa Aikmel masih belum mengetahui adanya wadah penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi di tingkat desa. Wadah tersebut merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah Desa Aikmel untuk menyelesaikan sengketa di level desa.

Selain itu salah satu rintangan yang dihadapi adalah pandangan sebagian warga Desa Aikmel mengenai harga diri, yang menganggap bahwa melaporkan masalah yang mereka hadapi sama artinya dengan mempublikasikan aib mereka. Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat Desa Aikmel masih tergolong rendah. Berdasarkan tahapan permohonan penyelesaian perselisihan, Mediasi di Desa Aikmel sebagai wadah yang bersifat pasif, yang berarti mereka hanya akan menyelesaikan perselisihan jika ada permintaan dari pihak-pihak yang terlibat. Jika masyarakat masih beranggapan bahwa meminta penyelesaian melalui Mediasi sama dengan merendahkan harga diri mereka, tentu saja efektivitas fungsi Mediasi di Desa Aikmel menjadi terhambat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, implementasinya, Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi belum terlaksana secara optimal di Desa Aikmel. Hal ini ditandai dengan belum terbentuknya lembaga Bale Mediasi secara formal sebagaimana diamanatkan oleh peraturan tersebut. Kendati demikian, proses mediasi di tingkat desa tetap dijalankan secara informal oleh Pemerintah Desa melalui peran aktif Kepala Desa sebagai mediator. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun belum sesuai prosedur kelembagaan yang ditetapkan,

implementasi mediasi tetap menyediakan ruang dalam penyelesaian sengketa khususnya sengketa hak atas tanah.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi belum terlaksana secara optimal di Desa Aikmel. Hal ini ditandai dengan belum terbentuknya lembaga Bale Mediasi secara formal sebagaimana diamanatkan oleh peraturan tersebut. Kendati demikian, proses mediasi di tingkat desa tetap dijalankan secara informal oleh Pemerintah Desa melalui peran aktif Kepala Desa sebagai mediator. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun belum sesuai prosedur kelembagaan yang ditetapkan, implementasi mediasi tetap menyediakan ruang dalam penyelesaian sengketa khususnya sengketa hak atas tanah. Efektivitas penyelesaian sengketa tanah di Desa Aikmel didukung oleh adanya regulasi yang jelas, pelatihan mediator, serta alokasi dana dari pemerintah. Namun, implementasinya masih terkendala. Hambatan utama meliputi belum dibentuknya Bale Mediasi secara formal, minimnya jumlah dan kualitas mediator, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, mekanisme mediasi belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

4.2 Saran

Dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, diminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur selaku Pembina Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur agar memberikan arahan kebijakan strategis kepada pelaksana harian Bale Mediasi guna mendorong percepatan pembentukan Lembaga Bale Mediasi di Desa Aikmel sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi juncto Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi. Kepala Desa Aikmel agar mengambil langkah konkret dalam menyiapkan serta mendelegasikan aparatur desa atau masyarakat setempat untuk mengikuti pelatihan mediator bersertifikat, sebagai bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi di tingkat desa. Selain itu Kepada Pelaksana Harian Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur agar menjalin sinergi aktif dengan Pemerintah Desa Aikmel dalam rangka memfasilitasi kegiatan sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, lokakarya, dan workshop terkait mediasi sebagai upaya penguatan pemahaman dan implementasi penyelesaian sengketa berbasis mediasi di Desa Aikmel dan berkolaborasi dengan para akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 10, Rajawali Pers, Depok.
- Ihromi T.O., 1993. *Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta,
- Tinuk Dwi Cahyani, 2022, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)*, UMM Press, Malang.
- Hilmah Syahril Haq, 2020. *Hukum Konvergensi Kajian Resolusi Konflik Hukum Adat Dengan Hukum Nasional*, penerbit Lakeisha, Klaten.
- Sumarto, 2019, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI
- Elza Syarif, 2014, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*”, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2019, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyud Margono, 2020, *Arbitrase, Alternative Dispute Resolution dan Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Cet. Ke-5, Kencana
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram,
- Jurnal dan Artikel
- haerul Ihsan, 2022, fakultas hukum UGR, *Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur Dalam Penyelesaian Sengketa di Desa*, Artikel.
- Muchlisin Riadi, 2018, *Pengertian, Prinsip dan Dasar Hukum Mediasi*, Kajian Pustaka, Artikel.
- H. M. Galang Asmara, Arba, dan Yanis Maladi, 2012, *Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Niali Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal, <http://eprints.unram.ac.id/21573/>.
- Mukmin Zakie, 2016, “*Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda*”, Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 24, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi.
- Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.
- Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria